



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 6. Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
7. Unit kerja yang membidangi hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Orang atau kelompok orang miskin adalah orang atau kelompok orang yang mempunyai tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas;
- f. akuntabilitas;
- g. non diskriminasi; dan
- h. kemanusiaan.

Pasal/4

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

- a. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Papua;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran akan hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak; dan
- f. meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum dan mendekatkan penyelenggara bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan pada setiap orang yang memenuhi kriteria miskin dan memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
- (2) Orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- (3) Selain orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima bantuan hukum juga terdiri atas :
 - a. kelompok rentan; dan
 - b. kelompok marginal.
- (4) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a yaitu :
 - a. anak;
 - b. penyandang disabilitas;
 - c. perempuan;
 - d. penduduk lanjut usia;
 - e. tenaga kerja Indonesia; dan
 - f. masyarakat adat.
- (5) Kelompok marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b yaitu :
 - a. masyarakat tuna wisma;
 - b. masyarakat yang digusur paksa;
 - c. masyarakat terlantar;
 - d. masyarakat korban bencana alam; dan
 - e. tenaga kerja yang menjadi korban ketidakadilan perusahaan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
 - d. menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan; dan
 - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua.

BAB III
PERSYARATAN HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki kantor;
 - c. memiliki struktur organisasi yang aktif;
 - d. memiliki program kerja;
 - e. memiliki rekening bank atas nama organisasi;
 - f. memiliki pengurus;
 - g. masih aktif melakukan pemberian bantuan hukum; dan
 - h. terverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua bersama Bagian Hukum Kabupaten/Kota tempat domisili badan hukum pemberi bantuan hukum.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan satu kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal/6

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon penerima bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala kampung di tempat tinggal calon penerima bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai pengganti surat miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan salah satu dari dokumen berikut :
 - a. Kartu Papua Sehat;
 - b. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - c. Kartu Bantuan Langsung Tunai;
 - d. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - e. Kartu Beras Miskin;
 - f. Kartu Indonesia Pintar;
 - g. Kartu Indonesia Sehat;
 - h. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - i. Kartu Perlindungan Sosial; atau
 - j. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dapat berupa surat keterangan dari :
 - a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (4) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon bantuan hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (5) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh lurah, atau kepala kampung di tempat tinggal pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Dalam hal calon penerima bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu penerima bantuan hukum untuk memperoleh persyaratan.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban
Paragraf 1
Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, program dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum mempunyai kewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- e. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Paragraf 2
Penerima Bantuan Hukum
Pasal 12

Penerima bantuan hukum mempunyai hak :

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima bantuan hukum mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Bantuan Hukum Litigasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

Pemberian bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; atau
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 15

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum
Pasal 16

Standar bantuan hukum litigasi, meliputi :

- a. standar bantuan hukum dalam perkara pidana;
- b. standar bantuan hukum dalam perkara perdata; dan
- c. standar bantuan hukum dalam perkara tata usaha negara.

Pasal 17

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas :
 - a. tersangka atau terdakwa;
 - b. saksi dan/atau korban;
 - c. Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum untuk perkara pidana dimulai dari tahapan :
 - 1) penyidikan;
 - 2) penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
 - 3) upaya hukum.
- (2) Bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum meliputi :
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara untuk mendapat masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. melakukan/9

- d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
- e. membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- g. melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum; dan/atau
- h. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 18

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas :
 - a. penggugat;
 - b. tergugat; dan/atau
 - c. saksi
- (2) Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
 - f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - j. membuat memori banding atau kasasi.
- (3) Bantuan hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan organisasi bantuan hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
 - h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara tata usaha negara yaitu penggugat.
- (2) Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. membuat surat gugatan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. menghadapi sidang persiapan;
 - g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - i. menyiapkan memori banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Nonlitigasi Pasal 20

- (1) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi.
- (2) Bantuan hukum nonlitigasi tidak dapat dilakukan untuk bantuan hukum litigasi terhadap perkara atau penerima bantuan hukum yang sama.
- (3) Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan;
 - i. drafting dokumen hukum; dan
 - j. advokasi kesehatan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penerima bantuan hukum tidak mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan standar pemberian bantuan hukum, penerima bantuan hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Tim Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum secara litigasi atau nonlitigasi, calon penerima bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal calon penerima bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima bantuan hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon penerima bantuan hukum.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat
Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh dana bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi Papua.
- (2) Pengajuan permohonan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. surat permohonan secara tertulis dari penerima bantuan hukum;
 - b. foto copy surat kuasa dari penerima bantuan hukum;
 - c. surat keterangan tidak mampu atau dokumen sejenisnya dari Lurah atau Kepala Kampung;
 - d. kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
 - e. program bantuan hukum;
 - f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan penerima bantuan hukum;
 - g. surat pernyataan tidak menerima dana bantuan hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, untuk perkara yang sama;
 - h. melaporkan perkembangan Perkara yang diperoleh dari dana penyelenggaraan bantuan hukum.

Pasal 25

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana bantuan hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.
- (2) Dalam hal permohonan dana bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit Kerja yang membidangi hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani Berita Acara Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan dana bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Bantuan Hukum Litigasi Pasal 26

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara :
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan proses persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau proses persidangan tingkat I, proses putusan pengadilan tingkat banding, proses putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan, proses persidangan atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- (3) Dalam hal penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dicairkan, tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3 Bantuan Hukum Nontlitigasi Pasal 27

Penyaluran dana bantuan hukum nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam satu paket dari kegiatan nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Paragraf 4 Bantuan Operasional Organisasi Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan operasional organisasi bantuan hukum sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. melakukan rekayasa permohonan penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 31

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
- (3) Ketentuan mengenai besaran dana bantuan hukum diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 32

- (1) Tim pengawas melakukan pengawasan terhadap dana bantuan hukum yang diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

(3) Tim/14

- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Inspektorat Provinsi Papua;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua;
 - c. Biro Hukum; dan
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 24 Oktober 2022

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 25 Oktober 2022
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (4-91/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Sebagaimana negara-negara lain di dunia, negara Indonesia didirikan bertujuan mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. Tujuan tersebut secara konstitusional tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat tersebut, diperlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia untuk senantiasa mewujudkannya. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu atau miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk upaya untuk menghilangkan atau setidaknya-tidaknya mengurangi rintangan dalam mencapai tujuan nasional. Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Kelompok masyarakat yang membutuhkan adalah mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pasal 5 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa hak dasar terdiri dari hak atas sandang, pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Kelompok masyarakat ini dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

Peraturan Daerah ini merupakan pengejawantahan dari UU No. 16 Tahun 2011 untuk memberikan bantuan hukum. Secara lebih mendalam dan melihat kondisi lokal yang terjadi di Provinsi Papua, Peraturan Daerah ini mencoba menguraikan kebutuhan masyarakat berdasarkan pemenuhan hak dasar tersebut. Maka kemudian Peraturan Daerah ini mencoba memfasilitasi orang atau sekelompok orang miskin yang menimbulkan banyak ketimpangan di dalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya.

Selain ketentuan tersebut, Peraturan Daerah ini juga menguraikan syarat administrasi yang lebih luas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2016. Oleh sebab itu, syarat administrasinya tidak sempit seperti yang terlaksana selama ini. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Daerah ini akan lebih memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi mereka yang membutuhkan.

Pengaturan Bantuan Hukum ini didasari oleh asas keadilan, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas, asas akuntabilitas, asas non-diskriminasi dan asas kemanusiaan.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: tujuan penyelenggaraan bantuan hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah, persyaratan hak dan kewajiban pemberian bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, bantuan operasional organisasi, pelaporan, larangan dan sanksi administratif, pendanaan, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum adalah tidak semata-mata orang atau kelompok orang yang berstatus hukum sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana tetapi juga yang berstatus hukum sebagai korban dan/atau saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani maka dilakukan pembatalan diberikannya dana bantuan hukum, dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua untuk diberikan sanksi.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas